



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2007 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1428 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Latuppa, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 97/04/X/2007 tertanggal 29 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo Kota Palopo;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Alif Syam umur 13 tahun;
 2. Apri Syam umur 9 tahun;
 3. Alia Syam umur 7 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan selingkuhannya;
 - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 (lima) tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 11 Februari 2019 dan 21 Februari 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara Selatan, Kota Palopo, Nomor 97/04/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P

B. Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak. Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp



lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam kamar;
- Bahwa saksi yakin karena saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa perempuan itu adalah selingkuhan Tergugat, dan saksi melihat chattingan Tergugat lewat Hand Phone dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sudah menikah karena Tergugat sendiri yang memperkenalkan kepada saksi bahwa ini adalah tantemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang sudah berjalan 5 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai tiga orang anak orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi,, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan menurut informasi keluarga bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh lewat hand phone dimana Tergugat selalu chatting dengan selingkuhannya;
- Bahwa penyebab lainnya masalah tempat tinggal, dimana Tergugat selalu menginginkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sementara Penggugat menginginkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang sudah berjalan 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana dalam duduk perkara dan pada tahun 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 (lima) tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini yang berarti tidak menggunakan hak jawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian dan dalil gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi yang berlaku aturan khusus (*lex specialis*), maka

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat mengetahuinya yang mana masing-masing saksi menerangkan pernah mendengar penggugat dan Tergugat bertengkar didalam kamar;

Menimbang, bahwa adapun penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat yang oleh saksi I menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh, sedangkan saksi II memberikan keterangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh, dan tidak ada kesepakatan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran tersebut yang telah diterangkan oleh kedua saksi hanya masalah perselingkuhan Tergugat yang dapat dinyatakan terbukti, karena masalah tidak ada kesepakatan tempat tinggal hanya diketahui oleh saksi kedua sedangkan saksi kedua tidak mengetahuinya, sehingga keterangan saksi kedua tidak didukung oleh keterangan saksi pertama (*unus testis nullus testis*) maka keterangan satu orang saksi Penggugat tersebut belum memenuhi batas minimal saksi, sehingga keterangan tersebut selanjutnya patut untuk dikesampingkan, begitu pula dengan penyebab yang lainnya kedua saksi tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang lainnya yaitu tentang pisah tempat tinggalnya, kedua saksi Penggugat masing-masing mengetahuinya, dimana masing-masing saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang sudah berjalan 5 tahun lamanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta keduanya pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan dan pengetahuan langsung masing-masing saksi, meskipun keterangannya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang yang sudah berlangsung 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada nafkah lagi dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana hanya berawal dari pertengkaran dan perselisihan kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 5 tahun lamanya. Timbulnya konflik dalam rumah tangga lazimnya terjadi karena adanya perbedaan keinginan antara suami isteri. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selingkuh, menunjukkan adanya perbedaan keinginan antara Penggugat dan Tergugat. Bila Penggugat menginginkan agar Tergugat tidak melakukan perselingkuhan, dan Tergugat tetap melakukan hal tersebut, sudah pasti pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetap terjadi, sehingga dengan perbedaan keinginan tersebut dan akan terus menjadi masalah dalam rumah tangga, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan terus terjadi, apalagi dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, membuktikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung hingga saat ini dan selama terjadi pisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan lagi dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi bahkan Tergugat tidak menafkahi lagi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Oleh karena hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih pisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan sebagai suami istri, maka patut dinyatakan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Begitupun ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilainya bahwa Tergugat sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai taraf yang sulit untuk dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang asasi dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal ialah adanya kemauan antara suami dan isteri untuk terus bersama dalam membina rumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan serta upaya perdamaian tidak berhasil, maka rumah tangga tersebut dapat dinilai telah pecah (*brokendown marrige*). Oleh karena itu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, mempertahankannya tidak akan memberikan maslahat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut untuk diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp



dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) untuk dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA Plp., Tergugat telah dipanggil, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hj. Mariani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 270.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Plp